

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dunia Notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh Notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini, mereka yang diangkat menjadi Notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apa-apa apabila masyarakat tidak menghendaknya.<sup>1</sup>

Peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sifatnya lebih preventif atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.<sup>2</sup>

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga

---

<sup>1</sup> Nurita Emma R.A, 2012, *Cyber Notary (Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran)*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 19.

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7.

apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P), Pasal 1 angka 13 mendefinisikan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 63, Notaris bertanggung jawab menyimpan akta dan Protokol Notaris sepanjang hayat jabatannya dan akan diteruskan oleh Notaris berikutnya yang menggantikannya.

Sebagai sebuah Arsip Negara, Protokol Notaris harus taat pada ketentuan Arsip Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan). Di dalam Pasal 1 angka 2 UU Kearsipan disebutkan bahwa Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ketentuan Pasal 1 angka 13 UUJN-P mengatur bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Sebagai Arsip Negara maka pengelolaannya harus tunduk sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 yang merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang

---

<sup>3</sup> Cut Era Fetiyeni, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 58, 2012, hlm. 392.

mengatur tentang kearsipan. Namun demikian, pengaturan kearsipan sebagaimana dalam UU Kearsipan tidak mengatur Protokol Notaris sebagaimana ketentuan dalam UUIJN meskipun Protokol Notaris sebagai Arsip Negara. Penyimpanan Protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat didalam akta tersebut.

Namun demikian, Protokol Notaris sebagai Arsip Negara tidak pula diatur secara detail dalam UUIJN misalnya terkait dengan Penyelenggaraan Kearsipan Protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan Kearsipan Protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara Protokol Notaris. Selain itu, untuk menjamin Protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien maka usaha untuk menyimpan dan memelihara Protokol Notaris merupakan pertanggung-jawaban Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) kepada negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Pada Pasal 63 ayat (5) UUIJN-P menyatakan bahwa Protokol Notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada MPD. Namun pada praktiknya, MPD tidak mampu menyimpan ribuan Protokol Notaris yang seharusnya disimpan oleh MPD karena MPD harus menyediakan fasilitas untuk itu dan pastinya akan menelan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, mau tidak mau, Protokol Notaris yang seharusnya disimpan oleh MPD tersebut tetap

disimpan di Kantor Notaris sehingga jelas bahwa aturan UUJN-P ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berakhir masa jabatannya;
- c. minta sendiri;
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. diangkat menjadi pejabat negara;
- f. pindah wilayah jabatan;
- g. diberhentikan sementara; atau
- h. diberhentikan tidak dengan hormat.

Penjelasan Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

- a. minuta akta;
- b. buku daftar akta repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris, dalam Praktik Notaris akan disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan Notaris, seperti:<sup>4</sup>

- a. Buku Daftar Tamu.
- b. Buku Daftar Pembuatan Akta-akta Badan Usaha/Badan Hukum.
- c. Buku Daftar Pengambilan Salinan Akta Oleh Penghadap.
- d. Buku Daftar Penyesuaian fotocopy dengan aslinya.
- e. Buku Daftar Copy Collatione.
- f. Buku Daftar Surat Keluar/Masuk.
- g. Buku Daftar Karyawan.
- h. Buku Daftar Penghasilan.
- i. Buku Daftar Gaji Karyawan.
- j. Buku Daftar Laporan Bulan ke MPD.
- k. Buku Daftar Permohonan Penyesuaian Fotocopy dengan aslinya.

Begitu banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh Notaris, telah membuat permasalahan tersendiri bagi Notaris, tidak hanya Notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada Notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan Kantor Notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Boleh jadi yang terjadi justru sebaliknya, hal mana justru malah akan merugikan mereka.

Hal ini menjadi buah simalakama bagi notaris yang bersangkutan. Karena ketika Notaris mengajukan pengangkatan sebagai Notaris, selalu dimintakan

---

<sup>4</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 528.

bersedia menerima Protokol Notaris lain. Hal ini sudah menjadi kewajiban hukum untuk menerimanya. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya akan dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan/pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas tersebut. Sementara itu, Notaris sendiri tentunya cukup mempunyai keterbatasan dana sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.<sup>5</sup>

Tidak hanya itu, dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat Salinan Akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi Notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah. Apalagi jika akta yang lama dari Notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara itu, pihak Departemen Hukum yang menjadi pengawas dan mitra Notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta Notaris dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko atas ketidakjelasan itu menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Berkenaan dengan permasalahan itu, penerapan produk teknologi informasi (komputer) adalah menjadi suatu solusi. Menjadi suatu kejanggalan apabila Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan serta diperkuat dengan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman

---

<sup>5</sup> Machsun Rifauddin, 2016, Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi, *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 169.

Autentifikasi Arsip Elektronik telah memperkenankan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, namun Notaris ternyata masih ragu atau belum melakukan penerapannya, meskipun dengan UUJN menyatakan Notaris wajib membuat dan menyimpan sendiri akta notarisnya.

Praktik pengarsipan yang dilakukan di dalam dunia kenotariatan sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan. Seperti Kantor Notaris pindah tempat, seringkali banyak berkas atau minuta tercecer dan hilang, faktor minimnya tempat penyimpanan sehingga banyak berkas Notaris yang berserakan, kebakaran dan bencana alam.<sup>6</sup>

Kemudian musnahnya Minuta Akta dapat terjadi karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris dalam menyimpan akta Notaris. Misalnya Minuta Akta akan rusak karena lembab akibat cuaca dingin, rusaknya Minuta Akta karena dimakan rayap, Minuta Akta yang tercecer saat melakukan penyimpanan, atau musnahnya Minuta Akta yang terjadi akibat bencana alam. Seperti yang terjadi di Kantor Notaris yang berkedudukan di Surabaya atas nama Dr. A.A Andi Prajitno, pada senin malam tanggal 17 September 2012 mengalami kebakaran. Akibat

---

<sup>6</sup> Lana Imtiyaz, Budi Santoso, dan Adya P. Prabandari, 2020, Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris, *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 1, 2020, hlm. 97 - 110.

kebakaran itu, sejumlah dokumen yang disimpan di dalam kantor habis terbakar dan musnah.<sup>7</sup>

Menurut Yanti Taslim, akibat musnahnya minuta akta tersebut, maka salinan akta tetap sah, apabila salinan akta diterbitkan setelah minuta akta selesai ditandatangani dan sebelum minuta akta musnah. Apabila salinan terbit setelah minuta akta musnah, melalui mekanisme penetapan ke pengadilan dengan didahului pelaporan musnahnya minuta akta kepada kepolisian dan Majelis Pengawas Daerah Notaris dan berkas pelaporan tersebut dilampirkan pada saat permohonan penetapan pengadilan. Salinan akta yang terbit setelah minuta akta musnah tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan, dianggap tidak sah.<sup>8</sup>

Bahwa sudah seharusnya (sesuai perkembangan zaman) Protokol Notaris tersebut diatas, dibuat/dilakukan secara digital atau pada suatu media penyimpanan yang tidak membutuhkan banyak tempat, misalnya dalam bentuk *Microchip*. Kemunculan ataupun tren digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital.<sup>9</sup>

Konsep pengalihan bentuk dokumen ke dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Media yang dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi yaitu:<sup>10</sup>

1. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset.

---

<sup>7</sup> [www.lensaindonesia.com/2012/09/18kantort-notaris-terbakar-sejumlah-dokumen-terbak-ar.html](http://www.lensaindonesia.com/2012/09/18kantort-notaris-terbakar-sejumlah-dokumen-terbak-ar.html), diakses pada tanggal 03 Oktober 2021.

<sup>8</sup> Yanti Taslim, 2021, *Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 96.

<sup>9</sup> Widiatmoko Adi Putranto, 2017, *Pengelolaan Arsip di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*, *Jurnal Diplomantik*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 4.

<sup>10</sup> Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta, hlm. 93.



2. Piringan magnetik merupakan media penyimpanan berbentuk *disk*.
3. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan *disket*.
4. UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke *port USB*.
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasanya digunakan pada *PDA*, kamera digital, ponsel, dan *handycame*.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, juga menimbulkan suatu fenomena baru di mana saat ini pada praktiknya, Notaris dapat memanfaatkan layanan *Cloud Computing* seperti *Google Drive* atau *iCloud* untuk menyimpan akta yang telah dipindai (*scanned*) kedalam *Cloud* dengan alasan layanan tersebut memberikan kemudahan akses (*upload* dan *download*) bagi Notaris. Padahal di balik kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan *cloud* tersebut, ada resiko hukum atas perlindungan data apabila terjadi kebocoran atau akses yang tidak sah dan juga mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap data-data yang tersimpan dalam *cloud* tersebut.

Uraian di atas menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pengaturan penyimpanan protokol Notaris dan kepastian hukum penyimpanan protokol Notaris secara digital serta tanggung jawab Notaris dalam menyimpan protokol Notaris.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan penyimpanan protokol Notaris menurut hukum positif di Indonesia?

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam menyimpan protokol Notaris di Indonesia?
3. Bagaimana kepastian hukum penyimpanan protokol Notaris secara digital?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tesis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pengaturan penyimpanan protokol Notaris menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam menyimpan protokol Notaris di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum penyimpanan protokol Notaris secara digital.

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian tesis ini, terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Notaris agar dalam melakukan penyimpanan protokol notaris dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang ini sehingga tidak membutuhkan biaya dan tempat/ruang yang luas.

### **E. Keaslian Penelitian**

Hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai “Kepastian Hukum Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)”, penulis tidak menemukan penelitian serupa yang

telah dipublikasikan. Namun, penulis menemukan ada beberapa penelitian yang memiliki objek penelitian yang sama dengan penulis yaitu terkait dengan protokol notaris.

Walaupun demikian menurut penulis, penelitian penulis akan berbeda dari penelitian sebelumnya terkait dengan temuan yang akan uraikan dalam penelitian ini. Sehingga penelitian yang penulis lakukan merupakan sesuatu temuan yang baru dan akan memiliki hubungan dengan penelitian yang telah ada, oleh karena itu, di dalam hal ini, penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan serta pengujian atas penelitian yang penulis lakukan, bahwa penelitian yang penulis lakukan merupakan suatu hal yang baru.

1. Tesis oleh Nuzulla Khairani<sup>11</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya?
- b. Bagaimanakah suatu Protokol Notaris dapat beralih kepada Notaris lainnya?

Adapun hasil temuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, terdiri atas:
  - 1) Minuta akta
  - 2) Buku daftar akta (Repertorium)

---

<sup>11</sup> Nuzulla Khairani, 2011, *Analisis Yuridis tentang Tanggungjawab Atas Protokol Notaris yang Diserahkan Kepadanya*, Universitas Indonesia, Depok.

- 3) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris (legalisasi) atau akta di bawah tangan yang didaftar (warmerking)
- 4) Buku daftar nama penghadap atau klapper
- 5) Buku daftar protes
- 6) Buku daftar wasiat
- 7) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dokumen yang merupakan protokol Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan alat bukti yang kuat dan dikarenakan antara minuta akta dan buku-buku penunjang seperti misalnya repertorium, buku daftar klapper itu sangat erat keterkaitannya apabila suatu saat terdapat masalah yang berhubungan dengan suatu akta, maka para pihak

yang berkepentingan dalam akta tersebut dengan mencari dan melihat kembali kepada akta itu. Karena itu protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Notaris.

- b. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya dibidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh UUJN. Dalam UUJN tersebut, Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 UUJN yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa penyerahan protokol Notaris dapat dilakukan dalam hal Notaris:

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berakhir masa jabatannya atas permintaan sendiri;
- 3) Telah berakhir masa jabatannya karena diangkat menjadi pejabat negara;
- 4) Pindah wilayah jabatan;
- 5) Diberhentikan sementara; atau
- 6) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.

2. Tesis oleh Resa Eka Nur Fitria Sari<sup>12</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Notaris dalam penyimpanan protokol Notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip?
- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam menjaga penyimpanan protokol Notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip?

Adapun hasil temuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Peran Notaris dalam penyimpanan protokol Notaris yang disimpan dalam bentuk elektronik arsip, saat ini masih banyak yang menggunakan penyimpanan manual atau konvensional karena penyimpanan protokol secara konvensional ini telah mempunyai dasar hukumnya sangat jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus hukum bagi Notaris.
- b. Membuat dan menyimpan minuta akta sudah merupakan kewajiban yang jelas untuk dilaksanakan oleh seorang Notaris. Tanggung jawab Notaris atas hilang dan rusaknya minuta akta. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN jelas dikatakan bahwa Notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.

Arti dari pasal ini adalah kewajiban dalam untuk menjaga keautentikan

---

<sup>12</sup> Resa Eka Nur Fitria Sari, 2022, *Peran Jabatan Notaris Dalam Penyimpanan Protokol Notaris yang Disimpan Dalam Bentuk Elektronik Arsip (Studi di Kabupaten Banyuwangi)*, Universitas Islam Malang, Malang.

suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

3. Tesis oleh Caesar Faturahman Hadju<sup>13</sup>

Adapun rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris yang telah werda atas hilangnya minuta akta?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang meminta salinan aktanya atas hilangnya minuta akta setelah werda notaris?

Adapun hasil temuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Werda Notaris tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya minuta akta setelah serah terima protokolnya ke Notaris penerima protokol. Werda Notaris hanya bertanggung jawab terhadap minuta akta yang hilang ketika Notaris menjabat. Werda Notaris dan pemegang protokol Notaris bertanggung jawab terhadap hilangnya minuta akta sepanjang bisa dibuktikan menghilangkan minuta akta. Hilangnya minuta akta oleh kesalahan Notaris itu sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata oleh pihak yang menderita kerugian untuk menuntuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menghilangkan minuta akta

---

<sup>13</sup> Caesar Faturahman Hadju, 2020, *Tanggung Jawab Werda Notaris Terhadap Hilangnya Minuta Akta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

yang merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Pasal 83 UU Kearsipan.

- b. Perlindungan hukum untuk para pihak dalam hal rusak dan hilangnya minuta akta yaitu para pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Para pihak yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi, bunga dan sebagainya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang diajukan para pihak merupakan perlindungan hukum untuk para pihak. Selain itu yang dapat dilakukan para pihak yaitu membuat akta baru dengan nomor baru dan tanggal baru dengan kesepakatan bersama agar kepastian hukum untuk para pihak tetap ada. Namun hal demikian tidak selalu dapat dilaksanakan.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Melakukan sebuah penelitian diperlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>14</sup>

Untuk mengkaji dan menganalisis masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54.



a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan untuk mengkaji dan menganalisis seputar kepastian hukum terkait penyimpanan protokol Notaris, apakah dapat disimpan secara elektronik. Ciri negara hukum ialah adanya kepastian hukum. Kepastian berasal dari kata pasti (*certainty*), yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.<sup>15</sup> Kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya”.<sup>16</sup>

Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dengan mengutip pendapat Krabe, Soehino mengatakan “bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin, melainkan kekuasaan itu dari hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang”.<sup>17</sup>

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M. Ottodi terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan negara;
- 2) Aparat pemerintah menetapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut;
- 3) Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum;
- 4) Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan hukum tersebut; dan

---

<sup>15</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 847.

<sup>16</sup> Anton M. Moelino, dkk, 2006, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1028.

<sup>17</sup> Soehino, 1998, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.<sup>18</sup>

Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>19</sup>

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan pengertian kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut: Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch seperti yang dikutip Theo Huijbers, yang menyatakan bahwa pengertian hukum dibedakan menjadi tiga aspek yang diperlukan untuk mendapatkan pengertian hukum yang memadai. Aspek-aspek tersebut antara lain:

Aspek yang pertama ialah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek

---

<sup>18</sup> J.M. Otto dalam Tatiek Sri Djatmiati, 2002, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 18.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>21</sup>

#### b. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum ini akan dijadikan sebagai pisau analisis oleh penulis dalam melakukan penelitian ini. Pemilihan teori tanggung jawab hukum yang digunakan adalah atas dasar bahwa notaris merupakan suatu jabatan. Dalam kaitannya dengan jabatan, setiap jabatan akan dilekatkan kewenangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya maka pejabat tersebut memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan jabatannya. Tanggung jawab itu lahir karena hak dan kewenangan. Jika seseorang menyalahgunakan haknya (*misbruik van recht/ abuse de droit*) atau seorang pejabat menyalahgunakan kewenangannya (*detournement de' pouvoir*) maka muncullah tanggung jawab hukum dan/atau tanggung gugat hukum.<sup>22</sup>

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat

---

<sup>21</sup> Theo Huijbers, 2007, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163.

<sup>22</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Op. Cit.*, hlm. 212.

dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>23</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat, menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>24</sup>

Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>25</sup> Tanggung

---

<sup>23</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335-337.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 365.

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 61.

jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan pada suatu hubungan antara perbuatan dan akibatnya. Tidak ada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.<sup>26</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>27</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:<sup>28</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

---

<sup>26</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>28</sup> Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 140.

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seseorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.<sup>29</sup> Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi atau individu.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih fokusnya tulisan ini kepada judul dan substansi penelitian maka penulis memberikan batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

### a. Kepastian Hukum

Kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum harus tegas berlaku di masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu

---

<sup>29</sup> <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131140-T%2027453>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2021.

ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

b. Protokol Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN-P, menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN-P menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

## G. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>30</sup>

### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum normatif terdiri dari 5 (lima) pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual*

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

*approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).<sup>31</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Adapun perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan kajian adalah UUJN/UUJN-P, UU Kearsipan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) serta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini bersifat deskriptis analitis. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

## **2. Bahan Hukum**

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 223.



Data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.
  - 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; dan
  - 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan putusan hakim.
- c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

### **3. Analisis Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan

hukum tersier. Setiap bahan hukum itu harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>33</sup>

#### 4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Bahan penelitian berupa bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni berwujud dengan kata-kata dan tidak berwujud dengan angka-angka. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan dan menemukan pemecahan atas masalah yang diteliti.



---

<sup>33</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68.